

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 079/PS.00/K.KR/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR
067/PS.00/K.KR/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1418.1/HK.01.01/K1/09/2022 tanggal 20 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, terdapat perubahan struktur Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 037/KA.02/K.KR/09/2022 tanggal 21 September 2022 Tentang Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, maka dibutuhkan penyesuaian dan perubahan terhadap pelaksanaan kerja pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 067/PS.00/K.KR/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
- KEDUA : Perubahan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2022

 **KETUA,**
SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Said Abdullah Dahlawi, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4	Zulhadril Putra, S.T	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Yessi Yunius, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Takwin Saleh, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
V	Sekretaris		
9	Ridwan, S.H.	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Rofi Fardial, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	M. Afandi, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Andra Yanto, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Nadar Afriadi, A.Md	Staf Sekretariat Pada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14	Mayasari, S.Sos	Staf Sekretariat Pada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15	Jefrizon, S.M.	Staf Sekretariat Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
16	Kusrianto, S.E.	Staf Sekretariat Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota

17	Dika Wijaya Putra, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
18	Tika Mustiaty, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
19	Muhammad Afhendo Hermawan, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
20	Inike Desy Kristianti DKS, S.Kom	Staf Sekretariat Pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
21	Ade Irfan Santosa, S.H.	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23	Ram Winda Siagian, S.Sos	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Staf Sekretariat Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
25	Khairul, S.E.	Staf Sekretariat Fungsional/Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
26	Dwi Irma Astuti, S.Si.	Staf Sekretariat Pada Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
27	Chandra Ardiansyah, S.Kom.	Staf Sekretariat Pada Bagian Administrasi	Anggota
28	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos.	Staf Sekretariat Pada Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2022



KETUA,

SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST